

---

**FORMULASI AGAMA DAN NEGARA DALAM WACANA  
POLITIK: TELAAH KRITIS GAGASAN IBNU KHALDUN DAN  
HANS KELSEN**

**Ulfatul Ilmiyah**

STIT Al Ibrohimy Bangakalan

**Subhan**

STIT Al Ibrohimy Bangakalan

**Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji agama dan negara melalui pemikiran perspektif dua tokoh besar dari latar belakang peradaban yang berbeda, yaitu Ibnu Khaldun dari dunia Islam dan Hans Kelsen dari dunia Barat dengan fokus pemahasan pada relasi agama dan negara. Objek kajian difokuskan pada peran agama dalam legitimasi kekuasaan dan struktur negara. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan komparatif. Kelsen menekankan pentingnya pemisahan agama dan negara demi menjaga netralitas hukum, sedangkan Ibnu Khaldun melihat agama sebagai fondasi moral negara. Analisis menunjukkan bahwa meski berbeda pendekatan, keduanya sepakat negara berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran kedua tokoh masih relevan untuk dijadikan rujukan dalam memahami dan mengelola hubungan antara agama dan negara di era modern, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural dan demokratis yang mengedepankan nilai keadilan dan inklusivitas.

**Kata Kunci:** *Agama, Negara, Ibnu Khaldun, Hans Kelsen.*

**Abstract:**

This study examines the relationship between religion and state through the perspectives of two great figures from different civilizational backgrounds, namely Ibn Khaldun from the Islamic world and Hans Kelsen from the Western world. The object of study focuses on the role of religion in the legitimacy of power and state structure. The method used is library research with a comparative approach. Kelsen emphasized the importance of separating religion and state in order to maintain legal neutrality, while Ibn Khaldun saw religion as the moral foundation of the state. The analysis shows that despite their different approaches, both agree that the state functions to maintain order and justice. This finding shows that the thoughts of both figures are still relevant to be used as references in understanding and managing the relationship between religion and state in the modern era, especially in the context of a multicultural and democratic society that prioritizes the values of justice and inclusiveness.

**Keywords:** *Religion, State, Ibn Khaldun, Hans Kelsen.*

## Pendahuluan

Relasi agama dan negara adalah sebuah hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, karena permasalahan ini tidak selesai dibahas oleh sarjana Islam klasik saja. Bahkan sarjana Islam kontemporer terus berlanjut membahasnya. Sarjana Islam, Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa kekuasaan atau negara merupakan watak alami sebuah peradaban. Sebuah kekuasaan harus ada dalam sebuah peradaban baik dalam kondisi ada atau tidaknya sebuah agama. Ibnu khaldun juga menyatakan bahwa kehadiran agama dalam kekuasaan akan memberikan dorongan moral yang baik, pemersatu dan legitimasi politik. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara dapat dikategorikan kedalam Paradigma Simbiotik<sup>1</sup>.

Kajian mengenai problem relasi agama dan negara telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Syafuri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hubungan yang harmonis antara agama dan negara akan tercapai jika agama tidak tampil sebagai pemain utama di ruang publik. Sebab, pada dasarnya, agama adalah urusan pribadi yang menyentuh ranah keyakinan individu. Dalam hal ini, agama dipandang sebagai risalah moral yang seharusnya hadir melalui semangat warga negara memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bernegara melalui nilai-nilai etika dan spiritual yang dijunjungnya. Meski begitu, menurut Syafuri, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang benar-benar bulat di kalangan umat Islam mengenai bagaimana seharusnya hubungan antara agama dan negara dijalankan. Negara, sebagai institusi politik milik bersama, idealnya mampu menjaga batas antara yang publik dan yang privat. Dengan kata lain, negara perlu menempatkan urusan publik di ranah publik, dan menjaga

---

<sup>1</sup> Ahmad Khalwani, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 107-20.

agar urusan privat tetap menjadi ruang pribadi. Syafuri juga mencatat bahwa kemunculan agama di ruang publik sering kali didorong oleh ajaran-ajaran yang menganjurkan umatnya untuk mengekspresikan iman mereka, tak hanya secara pribadi, tapi juga secara sosial. Dalam konteks ini, agama tetap memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>2</sup>

Ahmad Khalwani juga menyampaikan, bahwa sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara dalam Islam sering kali dipandang dengan berbagai stigma. Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, karena relasi antara agama dan negara menjadi salah satu aspek penting dan berpengaruh dalam perjalanan sejarah umat manusia. Kedua, karena hubungan antara umat Islam dan non-Muslim terutama Kristen Eropa kerap diwarnai ketegangan. Ketegangan ini tampak jelas dalam berbagai peristiwa sejarah, seperti ekspansi kekuasaan Islam yang mengubah banyak wilayah Kristen menjadi bagian dari dunia Islam, termasuk peristiwa penting seperti pembebasan Konstantinopel. Demikian pula dalam perang salib, di mana terjadi saling serang antara pihak Muslim dan Kristen, yang diwarnai oleh kemenangan dan kekalahan dari kedua belah pihak. Namun pada akhirnya, periode tersebut justru menunjukkan kejayaan Islam. Sayangnya, kejayaan ini mulai meredup ketika kolonialisme Barat muncul di era modern. Dominasi kekuatan Barat tidak hanya merugikan dunia Islam secara politik dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan luka sejarah yang mendalam. Akibatnya, muncul pandangan yang antagonistik

---

<sup>2</sup> B Syafuri, "Pemikiran Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam," *Alqalam* 25, no. 1 (2008): 84-100.

terhadap Barat, yang dalam banyak hal dianggap sebagai musuh oleh sebagian umat Islam.<sup>3</sup>

Pandangan lain disampaikan Nadliroh yang menyatakan bahwa agama dan negara adalah realisasi ajaran-ajaran agama Islam yang telah dijelaskan dalam syariat, namun tetap membutuhkan suatu negara sebagai pemegang otoritas yang melaksanakan penerapan hukum yang telah ditentukan dan berlaku untuk masyarakatnya. Dalam pandangan agama Islam, negara adalah penjaga syariah supaya tidak mengalami distoris dan penyelewengan serta dengan prinsip-prinsip seperti musyawarah yang baik, keadilan, demokrasi, dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan aturan syara' yang terkandung didalamnya.<sup>4</sup>

Dari kajian Pustaka diatas bisa ditarik agama tetap memegang peran penting dalam kehidupan bernegara. Entah sebagai sumber nilai moral, dorongan sosial, atau dasar hukum, agama tak bisa dilepaskan begitu saja dari dinamika kebangsaan. Namun, tantangannya adalah bagaimana menempatkan agama secara proporsional di ruang publik, pandangan dari dua tokoh ini Hans Kelsen dan Ibnu Khaldun diperlukan agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang beragama. Di sinilah diperlukan sikap bijak, agar ekspresi keagamaan mampu berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip kebangsaan yang inklusif, sehingga tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan saling menghargai.

---

<sup>3</sup> Ahmad Khalwani, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 107-20.

<sup>4</sup> Tri Amanatun N, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais," *Resolusi: Jurnal Of Islamic Law*, No. 1 (2022): 145-154

Ibnu Khaldun seorang filsuf asal Tunisia ini hidup di masa yang penuh dengan perubahan besar di dunia Islam, Ibnu Khaldun memahami bahwa agama memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun dan menegakkan sebuah negara. Ia menilai bahwa agama mampu menjadi kekuatan utama dalam membentuk solidaritas di tengah masyarakat. Dengan adanya ikatan keagamaan, masyarakat dapat terhindar dari persaingan yang merugikan, karena perhatian mereka akan terarah pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Agama menyatukan tujuan bersama dalam ikatan solidaritas, sehingga apa yang diperjuangkan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang, melainkan untuk seluruh warga. Bahkan, dalam semangat kebersamaan itu, setiap individu siap berkorban, termasuk jiwa raga, demi terwujudnya cita-cita bersama.<sup>5</sup> Sementara Menurut Hans Kelsen, negara dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun dari tindakan-tindakan manusia, yang disebut sebagai tatanan hukum. Tatanan ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, serta menjadi konsep ideal yang mendorong setiap individu untuk menyesuaikan tindakannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Ibnu Khaldun memandang konsep negara melalui perspektif nilai-nilai spiritual dan sosial, dengan menempatkan agama sebagai fondasi utama dalam membentuk solidaritas serta persatuan masyarakat. Berbeda dengan itu, Hans Kelsen memaknai negara sebagai suatu sistem hukum yang bersifat netral, di mana norma dan peraturan menjadi landasan terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kendati keduanya memiliki pendekatan yang

---

<sup>5</sup> Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara," *Kuriositas*, 2017, 1-21.

<sup>6</sup> Imam Alfiannoor, "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ahmad Hasyim Muzadi," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2490-2502.

berlainan, baik secara ideologis maupun metodologis, keduanya sepakat bahwa negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketertiban dan keharmonisan sosial.

Konsep Hans Kelsen relasi antara negara dan agama dalam bingkai doktrin hukum kodrat versi modern. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membandingkan Kelsen dengan Ibnu Khaldun, kajian ini tidak bersifat komparatif, melainkan ber tujuan untuk menggali secara lebih filosofis dan sistematis gagasan-gagasan Kelsen dalam kaitannya dengan posisi agama dalam struktur hukum dan negara.<sup>7</sup> Hans Kelsen juga dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan positivisme hukum melalui gagasannya tentang “Pure Theory of Law”, yang memisahkan hukum dari elemen moral dan agama. Namun, dalam konteks internasional, Kelsen juga mengadopsi prinsip-prinsip natural law atau hukum kodrat, terutama dalam menjelaskan hak dan kewajiban fundamental negara. Penelitian ini mencoba membedah kontradiksi dan sintesis dari pandangan tersebut bagaimana seorang positivis seperti Kelsen mengakomodasi gagasan kodrat sebagai dasar relasi antarnegara tanpa mencampurkan agama dalam struktur normatif negara.<sup>8</sup>

## Metode Penelitian

---

<sup>7</sup> FC Susila Adiyanta, “Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen,” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 441–58.

<sup>8</sup> FC Susila Adiyanta, “Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen,” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 441–58.

Studi ini akan menganalisis pemikiran dua tokoh besar, yakni Ibnu khaldun dari tradisi filsafat Islam dan Hans Kelsen dari pemikiran barat. Kedua tokoh ini memiliki pandangan mendalam mengenai agama dan negara dalam kerangka filsafat masing-masing. Ibnu khaldun menekankan pentingnya akal dan keadilan sebagai bagian dari tatanan syariah yang rasional, sementara hans kelsen mengedepankan hukum alam dan hak-hak individual sebagai dasar pembentukan hukum yang adil. Berdasarkan penjelasan diatas penulis berupaya menggali eksistensi hukum dan keadilan menurut dua tokoh dengan latar budaya dan zaman yang berbeda, untuk menemukan titik temu maupun perbedaan mendasar yang dapat memperkaya wacana agama dan negara dalam konteks kontemporer.

Kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan filosofis dan analisis literatur terhadap karya-karya pokok dari Hans Kelsen dan Ibnu Khaldun, serta berbagai penelitian sebelumnya yang membahas filsafat hukum, teori negara, dan perbandingan pemikiran antara peradaban Islam dan Barat. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelusuri secara mendalam gagasan-gagasan kedua tokoh, baik melalui teks-teks asli maupun interpretasi modern, serta mengkaji keterkaitan pemikiran tersebut dalam menjawab persoalan hubungan antara agama dan negara di era kontemporer.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **A. Biografi Hans Kelsen dan Ibnu Khaldun**

#### **1. Biografi Hans Kelsen**

Hans Kelsen dilahirkan pada 11 Oktober 1881 di Praha, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria, dalam sebuah keluarga Yahudi kelas menengah yang berbahasa Jerman. Ketika usianya menginjak tiga tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana ia menempuh pendidikan hingga dewasa. Meskipun tidak beragama (agnostik), pada tahun 1905 Kelsen memeluk Katolik untuk mendukung perkembangan kariernya, walaupun latar belakang Yahudinya tetap menjadi kendala sepanjang hidupnya.

Sejak muda, Kelsen menunjukkan ketertarikan besar pada bidang filsafat, sastra, logika, dan matematika. Minat ini kemudian memengaruhi cara berpikir dan pengembangan teorinya dalam ilmu hukum. Ia menyelesaikan studi doktoral di bidang hukum pada tahun 1906. Karya akademik perdananya berjudul *Die Staatslehre des Dante Alighieri* diterbitkan pada tahun 1905. Ia mulai mengajar di Universitas Wina pada 1911 dan menyusun karya penting lainnya, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*.

Ketika Perang Dunia I berlangsung, Kelsen menjabat sebagai penasihat hukum di departemen militer Austria. Pasca keruntuhan monarki Austria pada 1918, Kanselir Karl Renner mempercayakan Kelsen untuk menyusun Konstitusi Austria, yang resmi diberlakukan pada 1920. Ia kemudian menjadi anggota Mahkamah Konstitusi Austria pada tahun 1921. Namun, memasuki era 1930-an, peningkatan sentimen antisemitisme menyebabkan Kelsen kehilangan jabatannya di Mahkamah. Ia kemudian mengajar di Universitas Cologne, tetapi kembali harus meninggalkan posisi itu setelah Partai Nazi naik berkuasa pada 1933. Selanjutnya, ia berpindah ke Jenewa dan sempat menjadi pengajar di Universitas Praha hingga 1936, sebelum kembali mengalami diskriminasi.

Pada tahun 1940, Kelsen hijrah ke Amerika Serikat. Ia sempat menjadi dosen di Harvard University dan kemudian melanjutkan karier akademiknya di University of California, Berkeley, sebagai profesor ilmu politik. Kelsen resmi menjadi warga negara Amerika pada tahun 1945 dan berperan sebagai penasihat hukum dalam Komisi Kejahatan Perang PBB, yang turut menyusun dasar hukum untuk Pengadilan Nuremberg. Sepanjang hidupnya, Kelsen memperoleh 11 gelar doktor kehormatan dari universitas-universitas bergengsi dunia serta menjadi dosen tamu di berbagai negara. Ia terus berkarya bahkan setelah pensiun pada tahun 1952. Ia menetap di Amerika Serikat hingga wafat pada 19 April 1973 di Berkeley, dalam usia 92 tahun, meninggalkan sekitar 400 karya ilmiah yang menjadi warisan besar dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

## **2. Biografi Ibnu Khaldun**

Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman bin Muhammad. Ayahnya bernama Muhammad bin Muhammad, dan kakeknya adalah Khalid bin Usman. Nama lengkapnya secara penuh adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid bin Usman bin Hani Al-Khattab bin Kuraib bin Ma'dikarib bin Haris bin Al-Wail bin Hujr. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dinisbatkan kepada nama kakeknya, Khalid bin Usman. Kakeknya merupakan tokoh yang pertama kali memasuki wilayah Andalusia. Dalam tradisi masyarakat Andalusia, tokoh-tokoh yang dihormati sering diberi tambahan huruf "waw" (و) dan "nun" (ن) pada akhir namanya sebagai bentuk

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

penghormatan. Karena itu, nama "Khalid" kemudian mengalami perubahan menjadi "Khaldun."<sup>10</sup>

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1331 M dan wafat pada 19 Maret 1406 M (25 Ramadhan 808 H), yang berarti ia hidup pada abad ke-14. Zaman itu merupakan masa ketika peradaban Barat mulai bangkit, sedangkan dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Ini adalah era ketika umat Islam terpecah-belah dan pintu ijtihad dianggap telah tertutup, yang berarti perkembangan pemikiran dianggap berhenti dan umat hanya memilih mengikuti salah satu mazhab yang telah ada.

Ibnu Khaldun sendiri baru mulai serius menulis pada usia sekitar 40 tahun, setelah sebelumnya meniti karier di bidang politik. Karier politiknya dimulai saat ia bergabung dengan pemerintahan Abu Muhammad Ibn Tafrakin pada tahun 751 H/1349 M. Dalam pemerintahan tersebut, Ibnu Khaldun ditugaskan menulis frasa pembuka seperti *Alhamdulillah* dan *Al-syukrulillah*, serta menuliskan *basmalah* dalam surat-surat resmi. Jabatan ini membutuhkan keterampilan tinggi dalam seni penulisan agar kalimat pembuka dan isi surat menyatu dengan harmonis dan estetis. Ibnu Khaldun menghabiskan sebagian besar hidupnya lebih dari dua pertiga usianya di wilayah Afrika Barat Laut, yang kini dikenal sebagai negara-negara Tunisia, Aljazair, Maroko, serta wilayah Andalusia di bagian selatan Spanyol. Pada masa itu, kawasan tersebut tidak pernah benar-benar stabil secara politik. Sebaliknya, wilayah tersebut sering menjadi ajang perebutan kekuasaan di antara berbagai dinasti, serta tidak jarang dilanda pemberontakan. Akibatnya, kekuasaan atas daerah-daerah di sana kerap

---

<sup>10</sup> Muhammad Pauzan, Skripsi: Teori Asabiyah Ibnu Khaldun (Purwokerto: UIN, 2024) H 54-58

berpindah dari satu dinasti ke dinasti lain, atau bahkan antar cabang dalam dinasti yang sama.

Keadaan politik yang penuh gejolak ini sangat memengaruhi perjalanan hidup dan karier Ibnu Khaldun. Ia kerap mengalami pergantian jabatan, berpindah dari satu kekuasaan ke kekuasaan lainnya. Menariknya, peralihan loyalitas itu tidak selalu karena tekanan atau paksaan. Dalam banyak kasus, ia secara sadar dan strategis berpindah kesetiaan dari satu penguasa ke penguasa lainnya, dengan pertimbangan kepentingan dan keuntungan pribadi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun bukan hanya menjadi saksi situasi politik yang kompleks pada masa itu, tetapi juga secara aktif menjadi bagian dari dinamika tersebut. Ia memainkan peran penting dalam percaturan kekuasaan di wilayah yang terus-menerus bergolak itu.

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Kitab al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar*, sebuah karya historis yang terdiri dari beberapa jilid. Bagian pengantar dari kitab tersebut dikenal dengan nama *Muqaddimah*, yang menjadi karya paling terkenal dari Ibnu Khaldun. Dalam *Muqaddimah* itulah ia menyusun landasan awal bagi ilmu sosial dan kemasyarakatan. Pada abad ke-19, orientalis bernama Franz Rosenthal mempelajari dan menerjemahkan *Muqaddimah*. Dalam penilaiannya, Rosenthal menganggap Ibnu Khaldun sebagai pemikir brilian yang melampaui zamannya. Ia menyebut bahwa meski banyak orang menyaksikan sejarah, sangat sedikit yang mampu menuliskannya sebaik dan setajam Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun tidak hanya dikenal sebagai Bapak Historiografi, tetapi juga sebagai pelopor ilmu ekonomi dan sosiologi. Ibnu Khaldun menghembuskan

napas terakhirnya di Kairo, Mesir, dalam usia 74 tahun. Ia dimakamkan di pekuburan para sufi yang terletak di luar Bab al-Nashr, Kairo.<sup>11</sup>

## **B. Pemikiran Hans Kelsen Agama dan Negara**

Hans Kelsen adalah salah satu filsuf hukum paling berpengaruh dalam abad ke-20 yang memberikan kontribusi besar dalam diskursus tentang sekularisme, hukum, dan negara. Dalam pemikirannya, Kelsen menekankan pentingnya memisahkan antara agama dan negara untuk menjaga kemurnian sistem hukum positif. Menurut Kelsen, hukum harus bersifat netral secara nilai, dalam artian tidak boleh bergantung pada keyakinan moral atau agama tertentu. Ia meyakini bahwa keberadaan negara agama justru akan mengancam objektivitas dan universalitas hukum, sebab hukum dalam negara agama akan tunduk pada doktrin keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional di ruang publik yang plural.

### **1. Agama**

Pemikiran Hans Kelsen mengenai agama tidak dapat dilepaskan dari pendekatannya yang khas terhadap hukum sebagai sistem norma yang murni (*pure theory of law*). Dalam pandangannya, hukum merupakan seperangkat norma yang terstruktur secara hierarkis, di mana setiap norma bersumber pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma dasar (*Grundnorm*) yang diasumsikan keberadaannya oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, agama dianggap sebagai salah satu bentuk sistem norma yang berbeda dari hukum, namun seringkali beririsan dalam kehidupan sosial. Kelsen menegaskan bahwa agar hukum dapat dipahami secara ilmiah, maka harus dibebaskan dari unsur-

---

<sup>11</sup> Theguh Saumantri and Abdillah Abdillah, "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).

unsur nilai moral, termasuk nilai-nilai agama. Dengan demikian, ia memisahkan secara tegas antara norma hukum positif dan norma keagamaan yang bersifat metafisik atau supranatural<sup>12</sup>.

Bagi Kelsen, hukum positif bersifat netral terhadap nilai, termasuk nilai-nilai agama. Ia menolak pandangan bahwa hukum harus berakar dari kehendak Tuhan sebagaimana diusung oleh doktrin hukum alam. Menurutnya, keadilan yang berasal dari wahyu atau kehendak Tuhan adalah bentuk pembenaran yang bersifat subjektif dan emosional, sehingga tidak dapat dijadikan dasar ilmiah dalam membangun sistem hukum. Pemikiran ini menjadikan Kelsen sebagai salah satu tokoh utama dalam positivisme hukum yang menolak segala bentuk klaim kebenaran yang tidak dapat diuji secara rasional atau empirik, termasuk kebenaran agama<sup>13</sup>. Ia juga mengkritik dualisme metafisik yang sering muncul dalam filsafat agama seperti dikemukakan dalam pemikiran Plato tentang dunia ide dan dunia realitas karena menciptakan standar ganda terhadap legalitas hukum dan keadilan<sup>14</sup>.

Namun demikian, Kelsen tidak sepenuhnya menafikan peran agama dalam masyarakat. Ia mengakui bahwa norma-norma agama, seperti halnya norma moral, memiliki pengaruh besar dalam membentuk struktur sosial dan perilaku individu. Meski begitu, dalam konteks hukum, norma agama hanya dapat diadopsi jika dilembagakan melalui prosedur hukum positif. Artinya, norma agama bisa menjadi bagian dari sistem hukum jika telah dikodifikasi dan disahkan oleh otoritas yang sah menurut konstitusi. Pandangan ini menegaskan

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 3-4.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 17-18.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

bahwa dalam negara hukum modern, hukum dan agama adalah dua entitas normatif yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. Dengan demikian, kontribusi pemikiran Kelsen memberikan dasar penting dalam pemisahan antara negara dan agama, serta dalam membangun sistem hukum yang rasional, netral, dan terbebas dari klaim-klaim transendental<sup>15</sup>.

## 2. Negara

Hans Kelsen memandang negara bukan sebagai entitas metafisik atau personifikasi moral, melainkan sebagai ordo normativus yakni sebuah sistem norma hukum yang berlaku secara hierarkis dan tersusun logis. Dalam teori hukum murni (*pure theory of law*), Kelsen menolak pendekatan tradisional yang memperlakukan negara sebagai makhluk atau entitas dengan kehendak sendiri. Bagi Kelsen, negara tidak lain adalah personifikasi dari sistem hukum itu sendiri. Artinya, negara tidak berdiri di atas hukum, melainkan merupakan ekspresi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Konsepsi ini menjauh dari pemikiran negara sebagai institusi kekuasaan semata dan lebih menekankan sifat yuridis-formal negara sebagai tatanan hukum yang berlaku universal<sup>16</sup>.

Dalam kerangka ini, Kelsen juga menolak dualisme antara negara dan hukum. Menurutnya, negara dan hukum adalah dua sisi dari satu realitas yang sama: negara sebagai sistem kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai sistem normatif. Oleh karena itu, pembentukan, pelaksanaan, dan penghapusan hukum adalah tindakan-tindakan negara yang dilakukan menurut aturan hukum yang sah. Konsep ini juga melahirkan gagasan tentang hierarki norma, di mana norma-norma hukum saling terkait dan bertingkat, dari norma

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 30-31.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 181-185.

konkret yang berlaku dalam praktik hingga norma tertinggi yang disebut sebagai Grundnorm (norma dasar)<sup>17</sup>. Dengan demikian, Kelsen melihat negara sebagai konstruksi normatif yang hanya dapat dipahami melalui struktur hukum yang membentuknya, bukan melalui ideologi, etika, atau metafisika.

Lebih jauh, pandangan Kelsen menempatkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Negara sebagai lembaga yang sah hanya bisa dijalankan melalui proses-proses yang ditentukan dalam konstitusi dan hukum turunannya. Hal ini juga menegaskan pentingnya supremasi hukum dan prinsip legalitas dalam pemerintahan. Dengan pendekatan ini, Kelsen memberikan kontribusi besar dalam membangun paradigma negara hukum modern yang menjunjung tinggi legalitas, rasionalitas, dan netralitas dari proses pemerintah. Negara yang ideal dalam pandangan Kelsen adalah negara yang sistem hukumnya berjalan sesuai prosedur formal, bukan negara yang dikendalikan oleh kekuasaan tanpa batas<sup>18</sup>.

### **3. Problem Relasi Agama dan Negara**

Kelsen menolak konsep negara teokratis karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum modern. Dalam pandangannya, negara yang didasarkan pada hukum agama cenderung diskriminatif dan tidak memberikan kebebasan yang sama bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang berbeda agama atau tidak beragama. Ia berpandangan bahwa hukum positif hanya dapat berfungsi dengan efektif apabila tidak terikat pada kebenaran mutlak agama, melainkan pada norma-norma yang dirumuskan secara rasional, disepakati secara demokratis, dan berlaku umum tanpa memandang latar

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 13-15.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 210-212.

belakang kepercayaan individu. Pemisahan agama dan negara bukan berarti meniadakan peran agama dalam kehidupan pribadi, tetapi mencegah agama mendominasi ranah publik dan institusi hukum.<sup>19</sup>

Dalam karya akademik ini, pemikiran Hans Kelsen dikaji dalam konteks ketegangan antara hukum positif dan doktrin keagamaan. Kelsen menegaskan bahwa sumber legitimasi hukum tidak boleh berasal dari wahyu atau otoritas religius, melainkan dari norma-norma yang disusun secara hierarkis dengan dasar Grundnorm di puncaknya. Dengan kata lain, sistem hukum menurut Kelsen bersifat otonom dan harus dipisahkan secara tegas dari agama karena agama merupakan sistem norma yang tidak bisa diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, agama tidak dapat dijadikan sebagai dasar rasional untuk membentuk hukum negara dalam masyarakat modern yang pluralistik secara ideologis dan keyakinan keagamaan. Ia mengkhawatirkan bahwa keterlibatan agama dalam negara hanya akan melahirkan diskriminasi terhadap minoritas dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang netral secara nilai dan prosedur hukum.

Lebih jauh lagi, Kelsen tidak memandang agama sebagai musuh hukum, melainkan sebagai entitas berbeda yang memiliki ranah tersendiri. Agama bisa mengatur perilaku manusia di ruang privat, namun tidak boleh memaksakan norma-norma spiritualnya dalam sistem hukum publik. Dalam perspektif Kelsen, negara modern yang demokratis membutuhkan sistem hukum yang terbuka terhadap kritik dan perubahan, sedangkan norma-norma keagamaan bersifat dogmatis dan tidak fleksibel. Oleh karena itu, Kelsen sangat kritis terhadap upaya formalisasi hukum agama ke dalam sistem hukum positif karena

---

<sup>19</sup> Riris Ardhanariswari, "Problem Relasi Agama dan Negara dalam Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Editor*, hlm.1-15.

hal itu akan menutup ruang perdebatan rasional yang menjadi ciri khas hukum demokratis. Ia menyarankan agar negara bersikap netral terhadap agama tidak memihak, tetapi juga tidak menolak keberadaannya selama tidak mengintervensi urusan publik.<sup>20</sup>

Dalam artikelnya, Wijayanto menyoroiti secara kritis pemikiran Hans Kelsen mengenai sekularisme, terutama dalam hubungannya dengan konteks keindonesiaan yang multikultural. Ia menjelaskan bahwa Kelsen memandang agama sebagai sistem normatif yang tidak bisa diverifikasi secara empiris dan rasional, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam penyusunan hukum positif negara. Oleh karena itu, negara tidak seharusnya mengakomodasi satu agama tertentu dalam struktur hukumnya. Bagi Kelsen, hukum harus berada dalam tatanan yang otonom dan bebas dari pengaruh nilai-nilai teologis. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di tengah masyarakat yang beragam secara ideologis dan keagamaan.<sup>21</sup>

Namun demikian, Wijayanto menggarisbawahi bahwa pemikiran Kelsen tentang pemisahan agama dan negara tidak selalu cocok diterapkan secara kaku di negara-negara seperti Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius sebagai bagian dari identitas bangsa. Ia mencatat bahwa Kelsen mengidealkan netralitas hukum terhadap agama, tetapi dalam konteks Indonesia, pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan. Di sini, negara tidak harus bersifat sekuler mutlak, tetapi harus mampu mengelola keragaman agama secara adil tanpa mendominasi atau didominasi oleh satu agama. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun pemikiran Kelsen sangat relevan dalam

---

<sup>20</sup> TESIS.pdf,hlm3-7.

<sup>21</sup> Wijayanto, "Menimbang Sekularisme Hans Kelsen dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, hlm. 39-55.

menegakkan prinsip hukum yang rasional dan otonom, penerapannya tetap harus memperhatikan realitas sosial dan kultural setempat.<sup>22</sup>

### C. Pemikiran Ibnu Khaldun Agama dan Negara

Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh pemikir Muslim klasik yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran politik Islam, terutama dalam hal relasi antara agama dan negara. Dalam berbagai karyanya, terutama dalam *Muqaddimah*, ia menekankan bahwa agama dan negara merupakan dua institusi yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kekuasaan politik (negara) dibutuhkan untuk menegakkan syariat agama secara menyeluruh, dan sebaliknya, agama memberikan legitimasi spiritual dan moral bagi kekuasaan. Relasi ini bersifat fungsional sekaligus normatif. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial (*madani bi al-thab'i*) yang membutuhkan otoritas untuk menciptakan keteraturan, dan agama hadir untuk menyempurnakan otoritas itu dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran ilahiah. Oleh sebab itu, bentuk kekuasaan ideal dalam Islam adalah khilafah, yakni kekuasaan yang menggantikan posisi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia sesuai dengan ajarannya.

#### 1. Agama

Ibnu Khaldun memandang agama sebagai elemen fundamental dalam membentuk peradaban dan tatanan masyarakat yang ideal. Agama menurutnya tidak hanya merupakan ajaran spiritual, tetapi juga menjadi kekuatan pemersatu yang mampu menyatukan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan etnis. Dalam perspektif ini, agama bertindak sebagai perekat sosial yang kuat karena memiliki energi moral dan doktrin yang mendorong ke arah kebaikan,

---

<sup>22</sup> Ibid.

kejujuran, serta anti-kekerasan. Oleh sebab itu, agama menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.<sup>23</sup>

Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa agama tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dalam kekuasaan. Ia membagi peran agama ke dalam tiga hal: pertama, sebagai pemersatu masyarakat (solidaritas sosial atau *ashabiyah*); kedua, sebagai pendorong keberhasilan dalam pemerintahan; dan ketiga, sebagai legitimasi sistem politik. Ia percaya bahwa pemerintahan yang dibangun atas dasar agama akan memiliki moralitas dan arah yang jelas, berbeda dengan kekuasaan yang hanya mengandalkan kekuatan duniawi semata.<sup>24</sup>

Selain itu, dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa agama yang hidup di masyarakat berasal dari kesadaran batiniah, bukan sekadar hasil pendidikan atau paksaan. Oleh karena itu, agama memiliki kekuatan yang lebih dalam membentuk karakter dan perilaku manusia. Ia juga berpandangan bahwa solidaritas sosial yang hanya didasarkan pada kesukuan atau *ashabiyah* akan rapuh jika tidak dibingkai oleh nilai-nilai agama. Karena itu, ia menempatkan agama sebagai fondasi moral dan spiritual yang dapat menjamin stabilitas dan keberlangsungan suatu kekuasaan<sup>25</sup>

Ibnu Khaldun melihat bahwa peran agama melampaui ranah spiritual individual; ia menjadi landasan utama bagi terbentuknya struktur sosial dan pemerintahan yang adil. Dalam perspektifnya, agama memiliki kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, yang sangat dibutuhkan dalam menjaga tatanan sosial. Ia menilai bahwa kekuasaan politik yang tidak dibingkai oleh prinsip-prinsip agama akan

---

<sup>23</sup> Irzum Fariyah, "Agama Menurut Ibn Khaldun," *Jurnal Fikrah* 2, no. 1 (2014): 188.

<sup>24</sup> Davit Hardiansyah Putra, "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun," *Jurnal Manthiq* 3, no. 2 (2018): 44.

<sup>25</sup> Ibid 45

cenderung bersifat represif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, agama memperkuat kohesi sosial karena mampu mempersatukan berbagai kelompok dalam semangat persaudaraan dan tujuan bersama yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menempatkan agama sebagai sumber utama pembinaan etika sosial dan sebagai penggerak utama kemajuan peradaban, bukan sekadar sebagai elemen pelengkap dalam kehidupan bernegara.<sup>26</sup>

## 2. Negara

Menurut Ibnu Khaldun, negara terbentuk sebagai hasil dari kebutuhan manusia untuk hidup secara terorganisasi demi mempertahankan kehidupannya. Negara tidak serta merta hadir di setiap masyarakat, melainkan hanya tumbuh pada tahapan tertentu dari perkembangan sosial. Faktor utama terbentuknya negara adalah solidaritas sosial (*ashabiyah*), yang menjadi alat perjuangan suatu kelompok dalam membangun kekuasaan. Proses pendirian negara menurutnya harus dilalui dengan perjuangan kolektif yang kuat karena kekuasaan tidak diberikan, melainkan harus diperjuangkan dan dipertahankan.<sup>27</sup>

Ibnu Khaldun memandang negara sebagai realitas sosial-politik yang muncul bukan dari ide filosofis, melainkan karena kebutuhan praktis manusia untuk bekerja sama dan menghindari kekacauan. Dalam negara, diperlukan seorang pemimpin yang memiliki wibawa dan mampu mengatur masyarakat demi menjaga stabilitas dan hukum. Pemimpin tersebut haruslah dari kalangan yang paling kuat solidaritasnya. Ia juga melihat bahwa seiring berjalannya waktu, penguasa akan menjauh dari rakyat dan membentuk kelas elite yang

---

<sup>26</sup> Ahmad Khalwani, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 107-20.

<sup>27</sup> Ibid 48

rentan terhadap dekadensi moral, sehingga keberlangsungan negara sangat tergantung pada kepemimpinan yang adil dan bermoral.

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa negara dan peradaban (*'umran*) adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Peradaban membutuhkan negara sebagai struktur pelindung, sementara negara hanya dapat terbentuk dalam konteks peradaban yang mapan. Keduanya saling menopang. Ia juga mengakui adanya konflik kelas dalam masyarakat sebagai bagian dari dinamika negara. Oleh karena itu, kekuasaan dalam negara harus memiliki basis etis dan spiritual yang kuat agar mampu menghindari keruntuhan akibat penyalahgunaan kekuasaan dan kehilangan legitimasi<sup>28</sup>.

Di sisi lain, Ibnu Khaldun memandang negara sebagai kebutuhan kodrati manusia yang hidup dalam komunitas. Manusia, menurutnya, adalah makhluk sosial (*madani bi al-thab'i*) yang memerlukan otoritas guna menciptakan keteraturan dan menghindari konflik. Dalam pandangannya, kekuasaan negara merupakan sarana penting untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan dan menjaga stabilitas sosial. Ia membagi kekuasaan menjadi tiga bentuk, yakni *mulk* (kekuasaan duniawi), *mulk bi al-syari'ah* (kekuasaan berdasarkan hukum agama), dan khilafah (kepemimpinan ideal dalam Islam). Dari ketiganya, khilafah dianggap sebagai bentuk pemerintahan paling sempurna karena menggabungkan unsur spiritual dan politik secara utuh. Negara dalam perspektif Ibnu Khaldun tidak berdiri netral atau terpisah dari nilai-nilai agama; justru negara berfungsi sebagai pelaksana ajaran agama dan pengawal hukum syariat. Namun, dalam analisis historisnya, ia juga mencatat bahwa bentuk kekuasaan yang ideal ini sering mengalami pergeseran ke arah dinasti politik

---

<sup>28</sup> Ibid 49

yang hanya mengejar kepentingan duniawi. Dalam proses ini, negara cenderung kehilangan ruh agama dan menjadi otoriter. Oleh karena itu, menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan yang bertahan lama adalah kekuasaan yang mampu menjaga keseimbangan antara otoritas politik dan legitimasi spiritual yang bersumber dari agama.<sup>29</sup>

### 3. Problem Relasi Agama dan Negara

Ibnu Khaldun juga dipaparkan sebagai pemikir yang menyatukan agama dan negara dalam satu kesatuan fungsional yang saling bergantung. Ia menyatakan bahwa kekuasaan tanpa agama akan kehilangan legitimasi dan nilai-nilai etis, sementara agama tanpa kekuasaan akan kehilangan kekuatan untuk menegakkan hukum-hukum ilahiah di masyarakat. Pemisahan antara keduanya, menurut Ibnu Khaldun, akan menciptakan disfungsi dalam tatanan sosial-politik umat. Oleh sebab itu, negara dalam pandangannya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai agama dan menjaga stabilitas umat. Relasi ini bersifat simbiotik, di mana agama memberi arah dan negara memberi kekuatan pelaksana.

Ia juga menekankan pentingnya solidaritas sosial (*ashabiyah*) sebagai fondasi awal munculnya kekuasaan. Akan tetapi, kekuasaan yang hanya bertumpu pada *ashabiyah* dinilai tidak akan bertahan lama jika tidak dikawal oleh nilai-nilai agama. Dinasti yang sukses dan berumur panjang adalah yang berhasil menggabungkan kekuatan politik dan spiritual. Ketika agama tidak lagi menjadi landasan, kekuasaan akan cenderung otoriter dan kehilangan kepercayaan publik. Dalam kerangka inilah, Ibnu Khaldun menempatkan agama

---

<sup>29</sup> Fathoni. "Pandangan Islam Mengenai Negara (Ditinjau dari Pemikiran Ibnu Khaldun)." *Scholastica*, Vol. 2, No. 1, 2020.h 6-8

sebagai pengendali etis atas penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai sumber legitimasi utama dalam politik Islam.<sup>30</sup>

Di sisi lain, pemikiran Ibnu Khaldun juga menyoroti dinamika historis yang menyebabkan kemunduran sistem khilafah. Ia mengkritik pergeseran dari kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai kenabian ke arah kekuasaan dinasti yang hanya mementingkan kepentingan duniawi. Dalam analisisnya, kekuasaan yang terlepas dari nilai-nilai agama akan mengalami kemerosotan moral dan politik, dan pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi peradaban itu sendiri. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya menjadi refleksi normatif tentang hubungan agama dan negara, tetapi juga menjadi analisis historis dan sosiologis atas dinamika kekuasaan dalam dunia Islam.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan fondasi penting dalam memahami problem relasi agama dan negara, terutama dalam konteks Islam. Ia tidak hanya menegaskan pentingnya integrasi antara keduanya, tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang syarat-syarat kekuasaan yang sah dan berkelanjutan. Agama dan negara, bagi Ibnu Khaldun, adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>31</sup>

#### **D. Formulasi Agama dan Negara Ibnu Khaldun dan Hans**

##### **1. Kesamaan**

Meskipun Ibnu Khaldun dan Hans Kelsen memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam memandang relasi agama dan negara, keduanya sepakat bahwa negara adalah institusi penting dalam menciptakan keteraturan sosial dan menjamin stabilitas masyarakat. Ibnu Khaldun menekankan bahwa manusia

---

<sup>30</sup> Davit Hardiansyah Putra, "Peran Agama dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun," no. 2 (2018).

<sup>31</sup> Muhammad Redy Alvan, "KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN IBNU KHALDUN," n.d. h 6-8

adalah makhluk sosial yang secara kodrati membutuhkan otoritas untuk menjaga keteraturan dan mencegah konflik. Dalam pandangannya, negara muncul karena kebutuhan praktis manusia untuk hidup secara terorganisir dan aman dari ancaman eksternal maupun konflik internal. Solidaritas sosial yang menjadi dasar pembentukan negara akan tumbuh kuat jika dilandasi oleh nilai-nilai agama yang menyatukan tujuan dan tindakan kolektif.

Sementara itu, Kelsen juga melihat negara sebagai sistem hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam teorinya, negara bukanlah entitas metafisik, melainkan personifikasi dari sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, negara dan hukum adalah dua sisi dari realitas yang sama. Ia menolak konsep negara sebagai lembaga yang memiliki kehendak sendiri, dan menekankan bahwa segala tindakan negara harus berjalan melalui prosedur hukum yang telah disepakati dalam konstitusi. Di sini terlihat bahwa baik Ibnu Khaldun maupun Kelsen memandang negara sebagai struktur penting dalam membentuk masyarakat yang teratur, hanya saja dasar yang mereka gunakan berbeda: agama bagi Ibnu Khaldun dan hukum positif bagi Kelsen.

Kesamaan lain dari keduanya adalah perhatian mereka terhadap pentingnya legitimasi dalam kekuasaan. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekuasaan yang tidak memiliki dasar agama akan mudah terjerumus dalam kekerasan dan ketidakadilan. Sementara Kelsen menggarisbawahi pentingnya legalitas dalam penyelenggaraan negara, di mana hukum harus ditegakkan berdasarkan norma tertinggi yang disepakati secara konstitusional. Dalam konteks ini, meski dengan pendekatan yang berbeda, keduanya mendorong adanya kekuasaan yang sah, tertib, dan bertanggung jawab.

## **2. Perbedaan**

Pemikiran mengenai relasi antara agama dan negara telah menjadi perdebatan panjang dalam wacana filsafat politik dan hukum, baik dalam tradisi Islam maupun pemikiran Barat. Dua tokoh besar yang sering dibandingkan dalam konteks ini adalah Ibnu Khaldun dari dunia Islam klasik dan Hans Kelsen dari dunia Barat modern. Keduanya mewakili paradigma yang berbeda secara fundamental mengenai bagaimana posisi agama dalam sistem kenegaraan.

Ibnu Khaldun memandang bahwa negara dan agama adalah dua entitas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pemikirannya yang tertuang dalam *Muqaddimah*, ia menegaskan bahwa kekuasaan politik (negara) merupakan alat untuk menegakkan ajaran agama, sementara agama memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap kekuasaan. Baginya, negara yang ideal adalah negara yang menjalankan hukum Tuhan melalui sistem khilafah yang bukan hanya bersifat politis, tetapi juga bersandar pada nilai-nilai ilahiah. Solidaritas sosial (*ashabiyah*) yang mendasari pembentukan negara akan menjadi kuat dan stabil bila didasari oleh semangat keagamaan. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, relasi antara agama dan negara adalah hubungan fungsional dan normatif yang tidak bisa diabaikan.

Berbeda dengan Ibnu Khaldun, Hans Kelsen, sebagai pemikir hukum modern, justru memisahkan secara tegas antara hukum dan agama. Dalam teorinya yang dikenal sebagai *Pure Theory of Law*, Kelsen menyatakan bahwa hukum harus bebas dari unsur-unsur moral dan agama agar dapat dipelajari dan diterapkan secara ilmiah. Menurutnya, hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis dari norma dasar (*Grundnorm*) hingga norma operasional, dan tidak boleh bergantung pada klaim-klaim transendental seperti kehendak Tuhan. Kelsen melihat agama sebagai sistem norma yang bersifat metafisik dan subjektif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam

pembentukan hukum positif yang berlaku universal di tengah masyarakat yang plural.

Dari dua pandangan ini terlihat jelas bahwa Ibnu Khaldun menempatkan agama sebagai fondasi negara, sementara Kelsen berupaya menjaga kemurnian hukum dengan menjauhkan agama dari struktur kenegaraan. Ini adalah dua posisi yang saling berlawanan: satu menjadikan agama sebagai elemen sentral dalam politik, sedangkan yang lain menjadikannya sebagai entitas yang terpisah demi menjaga objektivitas hukum.

### **3. Relevansi di Era Sekarang**

Pemikiran kedua tokoh ini memiliki relevansi yang tinggi dalam diskursus kenegaraan di era modern. Dalam konteks masyarakat yang plural secara agama, etnis, dan budaya seperti Indonesia, pendekatan Hans Kelsen tentang pemisahan antara agama dan negara dapat membantu menciptakan sistem hukum yang netral dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Dalam negara demokrasi modern, keberadaan hukum yang bebas dari klaim kebenaran satu agama menjadi penting agar setiap warga negara, apapun latar belakang agamanya, mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Pendekatan ini memperkuat asas keadilan dan menjamin kebebasan beragama di ruang privat sekaligus menjaga ruang publik tetap inklusif.

Namun demikian, gagasan Ibnu Khaldun juga tidak dapat diabaikan. Di tengah maraknya krisis moral, korupsi, dan ketimpangan sosial, nilai-nilai agama yang menekankan kejujuran, keadilan, dan solidaritas sosial menjadi sangat penting untuk menguatkan karakter bangsa dan memberikan arah etik dalam penyelenggaraan negara. Agama dalam hal ini bukan dijadikan alat politik, tetapi sebagai sumber inspirasi moral dan penguatan nilai-nilai luhur kebangsaan. Kehadiran agama dalam ruang publik dapat mendorong tumbuhnya masyarakat

yang saling menghargai, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Dengan demikian, tantangan masa kini bukan sekadar memilih antara negara sekuler atau teokratis, tetapi bagaimana menempatkan agama secara proporsional dalam kehidupan bernegara. Negara tidak boleh mengabaikan peran agama dalam membentuk karakter warganya, tetapi juga tidak boleh tunduk pada dominasi satu tafsir keagamaan tertentu yang mengancam keragaman dan kebebasan individu. Dalam titik inilah, pemikiran Ibnu Khaldun dan Hans Kelsen dapat dikombinasikan: membangun sistem hukum yang netral dan rasional seperti yang dikehendaki Kelsen, sambil tetap memberi ruang bagi nilai-nilai spiritual dan etis seperti yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini membandingkan pemikiran Hans Kelsen dan Ibnu Khaldun mengenai hubungan agama dan negara. Kelsen menekankan pentingnya pemisahan agama dari hukum demi menjamin netralitas, rasionalitas, dan keadilan hukum dalam masyarakat majemuk. Baginya, hukum yang bebas dari pengaruh agama memperkuat prinsip negara hukum dan kesetaraan warga negara. Sebaliknya, Ibnu Khaldun melihat agama sebagai fondasi legitimasi politik dan stabilitas sosial. Ia menilai bahwa nilai-nilai keagamaan penting untuk membentuk kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Meski berbeda pendekatan, keduanya sepakat pada pentingnya keadilan dan penolakan terhadap kekuasaan absolut. Dalam konteks modern, pemikiran Kelsen relevan dalam menjaga supremasi hukum dan sekularisme, sementara Ibnu Khaldun menawarkan dimensi etis berbasis spiritualitas. Sintesis keduanya dapat

memperkaya konsep negara yang adil, berlandaskan hukum sekaligus menjunjung tinggi moralitas.

### Daftar Pustaka

- Adiyanta, FC Susila. "Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 441-58.
- — —. "Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 3 (2021): 441-58.
- Alfiannoor, Imam. "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ahmad Hasyim Muzadi." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 4 (2023): 2490-2502.
- Alvan, Muhammad Redy. "KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN IBNU KHALDUN," n.d.
- Ardhanariswari, Riris "Problem Relasi Agama dan Negara dalam Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Editor*, hlm.1-15.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Farihah, Irzum. "Agama Menurut Ibn Khaldun." *Jurnal Fikrah* 2, no. 1 (2014): 188.
- Fathoni. "Pandangan Islam Mengenai Negara (Ditinjau dari Pemikiran Ibnu Khaldun)." *Scholastica*, Vol. 2, No. 1, (2020).h 6-8
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara." *Kuriositas*, 2017, 1-21.
- Kelsen, Hans *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 3-4.

- Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 210-212.
- Khalwani, Ahmad. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 107-20.
- — —. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 107-20.
- — —. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (2019): 107-20.
- N, Tri Amanatun "Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais," *Resolusi: Jurnal Of Islamic Law*, No. 1 (2022): 145-154
- Pauzan, Muhammad Skripsi: *Teori Asabiyah Ibnu Khaldun* (Purwokerto: UIN, 2024) H 54-58
- Putra, Davit Hardiansyah. "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun." *Jurnal Manthiq* 3, no. 2 (2018): 44.
- Saumantri, Theguh, and Abdillah Abdillah. "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
- Syafuri, B. "Pemikiran Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam." *Alqalam* 25, no. 1 (2008): 84-100
- Wijayanto, "Menimbang Sekularisme Hans Kelsen dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, hlm. 39-55.